

**PERJANJIAN BERLANGGANAN  
ANTARA  
PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI  
DENGAN  
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA**

**No. : SAMIJF/LKM-LA/01-2022/018  
No. : 006A/DESNET/DESACCESS/PTSAMI/DIR/II/2022**

Pada hari ini, Selasa tanggal 1 (satu) bulan Februari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) oleh dan antara :

1. **PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 88 tanggal 28 Mei 2008, dibuat oleh dan dihadapan **DIAN ARDIATI, SH**, Notaris di Semarang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor AHU/33311.AH.01.01. Tahun 2008 tertanggal 16 Juni 2008 beserta perubahan-perubahannya yang terakhir dengan Akta Nomor 01 Tanggal 22 Oktober 2018, yang dibuat oleh dan dihadapan **RATIH NUGRAHENI, SH**, Notaris di Demak dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0255613 tertanggal 23 Oktober 2018, dengan bidang usaha utama adalah Penyedia Jasa Akses Internet dengan merek jasa **DESNET**, sesuai ijin yang dikeluarkan oleh Dirjen Postel Nomor: 240/DIRJEN/2008 dengan cabang-cabang di wilayah Indonesia, berkedudukan di Semarang dan berkantor di Raffles Hills Square No. 8 A, Jl. Bukit Raya, Bukitsari, Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh **Tunggul Arif Siswoyo, ST**, selaku Direktur dari dan karenanya bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI. Untuk selanjutnya disebut **DESNET** atau **PIHAK PERTAMA**.
2. **PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA**, Perseroan Terbatas, didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan Jl. Jepara Kudus KM 28 Sengon Bugel Mayong, Jepara, Jawa Tengah, Telp: (0291) 7512101 dalam hal ini secara sah diwakili oleh **Tatsuya Matsushita** selaku Direktur untuk selanjutnya disebut **PELANGGAN** atau **PIHAK KEDUA**.

Bersama-sama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**

PARA PIHAK sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :


Bahwa **DESNET** adalah merek jasa dari **PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI**. Perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggara jasa telekomunikasi dan perdagangan perangkat berbasis protokol Internet/Data (IP) sesuai perijinan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi–Departemen Komunikasi dan Informatika Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bahwa **PELANGGAN** bermaksud untuk berlangganan salah satu produk layanan dari **DESNET** yaitu **DESAccess** dan untuk hal tersebut **DESNET** menyetujui untuk menyediakan seperti yang dimaksud **PELANGGAN** tersebut.

Mengingat hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Berlangganan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1  
JENIS LAYANAN**

1. Jenis Layanan yang dimaksud dalam Surat Perjanjian ini adalah :
  - a. DESAccess Metro Gold 30 Mbps Dedicated 1:1 yang dipasang di **PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA** berkedudukan Jl. Jepara Kudus KM 28 Sengon Bugel Mayong, Jepara, Jawa Tengah.
  - b. DESNET menyediakan 5 IPv4 publik (netblock /29) untuk dialokasikan di perangkat milik PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan mengalihkan objek perjanjian sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Ayat 1 diatas kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari **PELANGGAN**.

DESNET : 

PT. SAMI : 

**PASAL 2**  
**JANGKA WAKTU BERLANGGANAN**

1. Perjanjian Berlangganan ini berlaku selama **12 (dua belas) bulan**, terhitung sejak tanggal **1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2023**.
2. Perjanjian ini akan otomatis diperpanjang untuk masa **12 (dua belas) bulan** berikutnya apabila tidak ada pemberitahuan seperti tersebut dalam ayat (3) pasal ini atau kesepakatan lain seperti tersebut dalam ayat (2);
3. Pada saat berakhirnya Perjanjian Berlangganan ini **PELANGGAN** wajib memberitahukan satu bulan sebelumnya kepada **DESNET**, apakah akan memperpanjang atau mengakhiri perjanjian ini.
4. **KEDUA BELAH PIHAK** menyatakan dengan tegas mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berkenaan dengan kewajiban mendapat ijin dari Pengadilan untuk pemutusan dan/atau Pengakhiran Perjanjian.

**PASAL 3**  
**PEMUTUSAN PERJANJIAN**

1. Dalam hal **PELANGGAN** menghendaki Penghentian Berlangganan, **PELANGGAN** diwajibkan untuk memberitahukan kepada **DESNET** secara tertulis selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sebelumnya.
2. Penghentian Berlangganan oleh **PELANGGAN** tidak menghilangkan kewajiban pembayaran Biaya Berlangganan dari layanan yang sudah digunakan.
3. Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
  - a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri.
  - b. Periode perjanjian telah berakhir.
  - c. Salah satu PIHAK cidera janji.
  - d. Dengan putusan pengadilan.
  - e. Salah satu PIHAK dinyatakan bangkrut/pailit.
4. Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada PARA PIHAK selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sebelum pelaksanaan.

**PASAL 4**  
**HARGA BERLANGGANAN**

1. Harga yang disetujui sebesar :  
Biaya Berlangganan Perbulan:  
-----**Rp. 6.000.000,- (enam Juta rupiah)**-----
2. Harga tersebut belum termasuk biaya-biaya lain yang ditimbulkan sehubungan dengan Pemasangan/Instalasi Perangkat **DESAcces** tersebut.
3. Biaya Instalasi dan Registrasi Rp. 2.000.000,-
4. Harga diatas belum termasuk pajak - pajak yang timbul.

**PASAL 5**  
**PEMBAYARAN DAN SANKSI**

1. Pembayaran abonemen bulanan dengan sistem bulan berjalan untuk dilakukan paling lambat tanggal **15 (lima belas) setiap bulannya**.
2. Setiap keterlambatan pembayaran atas Biaya Berlangganan yang harus dilakukan oleh **PELANGGAN**, akan dikenakan Biaya Keterlambatan sebesar **10% (sepuluh persen)** perbulan dari Total Tagihan dan akan ditagihkan oleh **DESNET** pada invoice bulan berikutnya.
3. Jika keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh **PELANGGAN** lebih dari **14 (empat belas) hari** setelah jatuh tempo, maka **DESNET** akan memutus sementara layanan **DESAcces** yang diberikan kepada **PELANGGAN**. Atas pemutusan tersebut, **PELANGGAN** tetap diwajibkan membayar Biaya Berlangganan maupun biaya-biaya lainnya jika ada.
4. Bila terjadi seperti tersebut dalam ayat (2) dan (3) diatas maka invoice Tagihan akan tetap ditagihkan kepada **PELANGGAN** dengan ketentuan sanksi seperti tersebut dalam ayat (2) sampai dengan terlunasinya tagihan tersebut.
5. Bahwa jika diperlukan tindakan-tindakan penagihan oleh **DESNET** kepada **PELANGGAN**, maka segala biaya penagihan itu baik di hadapan maupun di luar pengadilan termasuk biaya dan upah dari kuasa **DESNET** yang ditugaskan untuk melakukan penagihan, semuanya menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh

DESNET :	
PT. SAMI :	

Perjanjian Berlangganan Antara  
PT. DES Teknologi Informasi dengan PT. SAMI  
Page 2 of 6

- PELANGGAN**, dan **PELANGGAN** bersedia dituntut apapun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hingga terlunasnya tagihan tersebut ;
6. Penyambungan kembali terhadap pemutusan seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini **PELANGGAN** dikenakan biaya instalasi.
  7. **DESNET** berkewajiban memberikan layanan sekecil-kecilnya 99% (**Sembilan puluh sembilan persen**) dari total layanan dengan pemberian restitusi kepada **PELANGGAN** dalam hal terjadi *Downtime* yang disebabkan oleh kerusakan pada perangkat atau *system* milik **DESNET**, yang akan diberikan pada *invoice* bulan berikutnya dengan penghitungan *Downtime* sebagai berikut :

<b>Jumlah Jam Downtime X Biaya Berlangganan per Bulan (Pasal 4 ayat 1)</b>
--

<b>720</b>
------------

8. **PELANGGAN** dapat melakukan pembayaran kepada **DESNET** dengan jenis pembayaran **Cash** atau melalui **Transfer Bank** ke Nomor Rekening milik **DESNET** yang akan disertakan dalam lembar penagihan (*invoice*).
 

- Nomor rekening	: 135-00-0593735-2
- Atas nama	: PT. DES Teknologi Informasi
- Nama Bank	: Mandiri, KCP Srondol, Semarang
- Alamat bank	: Jl. Setiabudi No. 152 Kav. 12-14 Semarang 50263
9. Pembayaran dianggap lunas setelah **DESNET** mengeluarkan bukti kwitansi/faktur atas pembayaran tersebut.

## **PASAL 6**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. **DESNET** berkewajiban untuk memenuhi komitmen atas pelayanan teknikal 8 jam selama hari kerja yang menjadi tanggung jawab **DESNET**, menyangkut gangguan koneksi yang terjadi pada perangkat dari/milik **DESNET**, dengan pertimbangan bahwa pelayanan terbaik akan diberikan dalam kondisi yang memungkinkan.
2. Pelayanan atas gangguan koneksi yang disebabkan adanya kerusakan pada perangkat ataupun jaringan dari/milik **PELANGGAN** akan dikenakan biaya service setiap kedatangan yang akan ditagihkan bersamaan dengan tagihan bulan berikutnya.
3. **DESNET** tidak bertanggung jawab atas segala kebenaran, kesalahan dan kualitas informasi yang dikirimkan melalui koneksi **DESNET**.
4. **DESNET** menyediakan Peralatan yang diperlukan untuk dapat membuat koneksi ke *system* yang dimiliki oleh **PELANGGAN**.
5. **PELANGGAN** berkewajiban menjaga keamanan segala perangkat yang dipasang di lokasi pelanggan untuk membuat koneksi dari **DESNET** ke *system* **PELANGGAN**, yang dibuktikan dengan surat tanda terima perangkat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
6. **DESNET** berkewajiban memberikan dan/atau menyediakan Bandwith sebesar yang dimaksud dalam pasal 1 (satu), yang akan digunakan oleh **PELANGGAN** untuk mengakses internet.
7. **PELANGGAN** tidak dibenarkan dengan alasan apapun untuk menyewakan kembali dan/atau memperdagangkan layanan **DESAccess** kepada Pihak Lain diluar dari jaringan milik **PELANGGAN**.
8. Pelanggaran atas Pasal 6 ayat (7) diatas, maka **PELANGGAN** akan dikenakan sanksi berupa Tambahan Biaya Berlangganan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Biaya Berlangganan yang telah ditetapkan Pasal 3 ayat (1) point A diatas, disamping itu **PELANGGAN** bertanggungjawab penuh atas segala kerugian yang mungkin timbul pada **DESNET** atas tindakan yang dilakukan oleh **PELANGGAN** seperti tersebut pada Pasal 6 ayat (7) diatas.
9. Tuntutan dari pihak ketiga ataupun pemerintah sebagai regulator atas pelanggaran yang dilakukan **PELANGGAN** seperti tersebut pada Pasal 6 ayat (7) diatas menjadi tanggung jawab **PELANGGAN**.
10. Apabila **DESNET** tidak dapat memenuhi layanan sesuai dalam pasal 1, maka **PELANGGAN** berhak mengalihkan kepada PIHAK KETIGA dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **DESNET**, dimana seluruh biaya peralihan akan ditagihkan kepada **DESNET**.
11. Penghentian Berlangganan oleh **PELANGGAN** kurang dari 1 (satu) tahun berlangganan **PELANGGAN** akan dikenakan pinjali dengan perhitungan pinjali sebagai berikut:

DESNET : 
PT. SAMI : 

**Sisa Bulan Berlangganan X Biaya Berlangganan per Bulan (Pasal 4 ayat 1) X 50%**

**PASAL 7**  
**FORCE MAJEURE**

1. **KEDUA BELAH PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kuasaan **KEDUA BELAH PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai *Force Majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *Force Majeure* antara lain : gempa bumi, tanah longsor, banjir besar, hujan lebat, perang, adanya tindakan dari pemerintah/Departemen yang sah membawahi Perusahaan yang bergerak dibidang Internet, Informasi dan Teknologi, serta Multimedia sehingga mempengaruhi perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang bersangkutan harus melaporkan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.

**PASAL 8**  
**PENAMBAHAN**

1. Dalam hal **PELANGGAN** berkeinginan untuk menambah Jenis layanan **DESNET**, maka akan dibuat Addendum Perjanjian yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Dalam hal penambahan Bandwidth, **PELANGGAN** tidak dikenakan biaya administrasi, kecuali jika ada perubahan biaya berlangganan atau penambahan perangkat.
3. Apabila **PELANGGAN** ingin memindahkan lokasi penerimaan data dan diperlukan pemindahan perangkat, maka **PELANGGAN** dikenakan Biaya Instalasi.

**PASAL 9**  
**KERAHASIAAN INFORMASI PERUSAHAAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada **PIHAK KETIGA** tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangi atasan tertinggi dari masing-masing **PIHAK**. (Seperti upload gambar/video ke media sosial, dll).
3. Apabila **PIHAK PERTAMA** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **PIHAK KEDUA** dan mengakibatkan kerugian **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** berperan serta menjaga aset **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK PERTAMA** dilarang mengambil gambar/video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **PIHAK KEDUA**.
6. **PIHAK PERTAMA** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **PIHAK KEDUA**.
7. **PIHAK PERTAMA** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

**PASAL 10**  
**KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA (K3) DAN DAMPAK LINGKUNGAN**

1. **PIHAK PERTAMA** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaihan pekerja **PIHAK PERTAMA** pada saat proses pekerjaan.
3. **PIHAK PERTAMA** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapihan disekitar area tempat pekerjaan.
4. Apabila **PIHAK PERTAMA** mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari **PIHAK KEDUA** yang

DESNET :	
PT. SAMI :	

dikarenakan pelanggaran K3 oleh PIHAK PERTAMA atau pekerjaanya pada saat bekerja maka PIHAK PERTAMA bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.

#### PASAL 11

##### **PEMBERIAN HADIAH ATAU JANJI**

PARA PIHAK akan selalu berkomitmen terhadap Perjanjian Kerjasama ini untuk tidak memberikan hadiah berupa barang atau bentuk apapun yang bersifat pribadi kepada masing-masing pihak dan/atau kepada staff dan karyawan yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Perjanjian Kerjasama ini

#### PASAL 12

##### **PERNYATAAN DAN JAMINAN KEPATUHAN REGULASI**

PARA PIHAK menjamin dan menyatakan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing PIHAK TIDAK bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
3. Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

#### PASAL 13

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pemberitahuan perselisihan dari salah satu pihak kepada pihak lain.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang sebagai domisili umum dan tetap.

#### PASAL 14

##### **HUKUM DAN PERATURAN**

Perjanjian ini diatur, diinterpretasikan dan tunduk pada peraturan perundang- undangan dan ketentuan hukum Republik Indonesia, apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh Para Pihak dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

#### PASAL 15

##### **ADDENDUM**

Setiap perubahan, penambahan dan pengurangan ketentuan terhadap hal - hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, harus kemudian disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK serta dibuat dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

#### PASAL 16

##### **KORESPONDENSI**

Setiap surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya pada alamat seperti tercantum dibawah ini:

**DESNET :**

**PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI**

Raffles Hills Square ,Jl. Bukit Raya No. 8 A  
Semarang, Jawa Tengah.

Telp. (024) 7466337

Up. TUNGGUL ARIF SISWOYO, ST

**PELANGGAN :**

**PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA**

Jl. Jepara Kudus KM 28 Sengon Bugel Mayong, Jepara,  
Jawa Tengah.

Telp. (0291) 7512101

Up. PRISCA ADITYA

DESNET :	
PT. SAMI :	

Masing-masing PIHAK akan segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan.

Perjanjian ini dibuat dengan menggunakan bahasa dan istilah umum dibidang telekomunikasi dan teknologi informasi yang telah dimengerti, dipahami dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

**PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI**



**TUNGGUL ARIF SISWOYO, ST**

Direktur

**PIHAK KEDUA**

**PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING  
INDONESIA**

**TATSUYA MATSUSHITA**

Direktur

**PT. SEMARANG AUTOCOMP  
MANUFACTURING INDONESIA**

**TATSUYA MATSUSHITA**

Direktur